

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hibah merupakan bentuk *masdar* dari kata "هَبَّ", "يَهَبُ", "هَبَّةً". Asalnya adalah dari kata "وَهْبَةٌ" yaitu dari kata "وَهَبَ" (memberikan sesuatu), seperti halnya kata "عَدَّةٌ", "يَعْدُ", "وَعْدٌ" yang asalnya dari kata "وَعَدَ".¹ Dan jika pemberian itu subyeknya dari Allah maka istilahnya adalah karunia atau menganugerahi².

Hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas suatu benda kepada orang lain³. Sedangkan berdasarkan kamus ilmu Al-Qur'an hibah ialah memberikan sesuatu kepada suatu pihak semasa hidupnya, dengan tidak menginginkan imbalan atau bayaran, baik dilakukan dengan ucapan maupun tulisan⁴.

Para ulama fiqih merumuskan kata hibah dalam pengertian yang berbeda-beda yakni sebagai berikut:⁵

- a. Menurut madzhab imam Hanafi, yang dimaksud dengan hibah ialah menyerahkan wewenang kepemilikan atas suatu barang tanpa ada ketentuan wajib diganti dengan bayaran, pemberiannya dilaksanakan ketika pemberi masih hidup dan

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-qur'an dan As-sunnah*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 101.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 466.

³ <https://kbbi.web.id/hibah> diakses pada tanggal 10 desember 2019 jam 22:34 WIB.

⁴ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 116.

barang yang diserahkan tersebut benar-benar milik si pemberi.

- b. Menurut madzhab imam Malik, yang dimaksud dengan hibah adalah menyerahkan wewenang kepemilikan suatu zat benda dengan tanpa menginginkan bayaran. Penyerahan itu sesungguhnya hanya diberikan kepada penerima hibah (*mauhublah*) dan untuk menyenangkan penerima hibah. Imam Malik juga menyamakan hibah dengan sedekah (*shadaqah*).
- c. Menurut madzhab imam Hambali, yang dimaksud dengan hibah ialah menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada suatu pihak yang dibenarkan tasarruf/pemberiannya atas suatu kekayaan. Kekayaan tersebut memiliki bentuk untuk diberikan dan pemberiannya tidak dihukumi wajib dan dilaksanakan ketika orang yang menyerahkan masih hidup tanpa adanya ketentuan suatu imbalan (ganti rugi).
- d. Menurut madzhab imam Syafi'i, hibah ialah pemberian yang sifatnya *sunnah* yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* sewaktu pemberi masih hidup. pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT atau karena memenuhi kebutuhan orang yang diberi hibah.

Meskipun pendapat dari empat madzhab tersebut berlainan pengertiannya, namun maksudnya ialah sama, bahwa hibah adalah menyerahkan wewenang kepemilikan atas suatu barang kepada suatu pihak yang didasari dengan keikhlasan yang berlandaskan asas "*Ta'aawun 'alalbirri wat-taqwa*" yakni saling menolong antar sesama umat manusia dalam aspek kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya antara hibah, hadiah, dan sedekah memiliki pengertian yang sama yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dan perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan pemberi⁶.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 117.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah ialah suatu prosesi penyerahan kewenangan kepemilikan oleh suatu pihak kepada pihak lain ketika si pemberi masih hidup tanpa menginginkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak terbatas pula jumlahnya. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.⁷

b. Dasar Hukum Hibah

a) Al-Qur'an

Penggunaan kata hibah dalam Al-qur'an memiliki konteks yang sama seperti karunia dari Allah SWT kepada rasul-Nya dan menunjukkan sifat Allah Yang Maha Memberi Anugerah kepada hamba-hambaNya. Secara tidak langsung juga memberikan anjuran kepada hambaNya untuk saling berbagi dan memberikan sebagian rejekinya kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

وَعَاقَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “.... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya....” (Q.S. al- Baqarah [2]:177).

Kemudian jika ditinjau dari segi horizontal hibah merupakan interaksi antar sesama manusia

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 74-75.

dengan tempat tinggalnya dan berguna sebagai usaha untuk menanggulangi adanya pembeda antara yang kaya dan yang miskin, mempererat tali silaturahmi, dan dapat memunculkan hubungan yang dekat dan penuh kasih sayang antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S. al-Imran [3]:92).⁸

Pada dasarnya Islam bertujuan untuk memberikan keselamatan secara penuh kepada umatnya serta mempunyai kaidah yang sangat kompleks dalam seluruh bidang kehidupan. Salah satunya ialah hibah yang merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga untuk mengurangi tingkat kecemburuan sosial antara hubungan keluarga serta memunculkan rasa simpati kepada sesama manusia.

b) Hadits

Allah SWT telah mensyari’atkan hibah sebab hal itu bisa mempererat hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: تَهَادَوْا تَحَابُّوا (روه البخاري)

Artinya: Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairoh R.A. : Rasulullah SAW berkata :

⁸ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, 12-13.

“Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai” (H.R. Bukhori).

Rasulullah SAW juga terbiasa diberi hadiah dan kemudian memberi balasan atas hadiah tersebut, beliau juga menganjurkan untuk menerima hadiah dan tidak boleh menolak suatu pemberian. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Khalid bi Adiy bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّي، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ
بُكَيْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ
أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَاقٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقٌ سَافَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya: “Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya”. (H.R. Ahmad)

Rasulullah SAW menganjurkan seseorang menerima hibah walaupun itu berupa benda yang nilainya rendah. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa makruh hukumnya jika seseorang menolak menerima hadiah ketika tidak ada penghalang syar’i⁹.

Dari ayat-ayat Al-qur’an dan beberapa hadits di atas banyak sekali ayat-ayat yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah diberi karunia oleh Allah SWT untuk membagi rejekinya kepada sesama manusia dan bagi yang membutuhkan. Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk nafkah, zakat, hibah,

⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, 14-15.

shadaqah, wakaf hingga wasiat. Meskipun dari bentuk istilahnya berbeda dan memiliki ciri khas yang berbeda pula, akan tetapi maksudnya sama yakni manusia diperintahkan untuk saling membantu dengan memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan¹⁰.

c. Rukun dan Syarat Hibah

Ibnu Rusy dalam terjemahan kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagaimana mengemukakan bahwa rukun hibah ada 3 (tiga) yaitu: 1) Orang yang menghibahkan atau *al-wahib*; 2) Orang yang menerima hibah atau *al-mauhublah*; 3) Pemberiannya atau perbuatan hibah (*al-hibah*)¹¹. Kemudian dalam penjelasan yang lain suatu hibah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Rukun dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Adanya orang yang menghibahkan atau pemberi hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah sebagai seseorang yang melakukan akad hibah harus lah sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penghibah merupakan pemilik sempurna atas suatu benda yang akan dihibahkan.
2. Penghibah haruslah orang yang mampu berperilaku secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal.
3. Penghibah yang melakukan perbuatan itu haruslah didasari atas kemauannya sendiri dan tidak ada unsur paksaan¹².

b) Adanya orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*)

Hibah merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung, maka orang yang diberi hibah disyaratkan betul-betul ada ketika hibah akan diberikan. Jika benar-benar tidak ada atau masih

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 468.

¹¹ M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ibnu Rusyd, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 432.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 76.

diragukan keberadaannya, contohnya seperti janin yang masih dalam kandungan, maka hibahnya tidak diperbolehkan. Apabila penerima belum cukup umur atau mengalami gangguan jiwa, maka hibah diwakilkan oleh walinya, pengasuhnya atau pihak yang mengasuhnya, meskipun dia orang asing¹³. Selain itu, hibah juga bisa diberikan pada sebuah lembaga seperti lembaga pendidikan¹⁴.

c) Adanya objek hibah atau sesuatu yang dihibahkan (al-hibah)

Mengenai benda yang akan dihibahkan syarat-syaratnya ialah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Benda-benda tersebut benar-benar ada, maksudnya benda tersebut benar-benar ada keberadaannya pada saat hibah diberikan dan tidak sah menghibahkan benda yang belum wujud;
- 2) Benda tersebut merupakan harta yang bernilai, meskipun itu termasuk menghibahkan anjing piaraan dan najis yang boleh dimanfaatkan;
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni harta yang biasanya dimiliki dan dapat berpindah tangan. Tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren;
- 4) Benda yang dihibahkan itu tidak berhubungan dengan tempat tinggal pemberi hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya;
- 5) Benda yang dihibahkan itu dikhususkan bukan untuk umum, sebab hibah yang berpindah-pindah tangan itu tidak sah, kecuali ditentukan seperti halnya jaminan.

d) Adanya ijab dan qabul (shighat hibah)

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Islam*, 152.

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, 152-153.

Sighat hibah adalah *ijab* dan *qabul* yang berbentuk perkataan dari pihak yang dapat berbicara. Dikatakan ijab yang tegas apabila ia mengucapkan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan ini milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan hewan ini sebagai tungganganmu”, dan termasuk qabul yang jelas jika ia mengatakan: “saya terima, saya ridha”, yang semuanya dikatakan dan diniatkan untuk hibah¹⁶.

Pada pelaksanaan hibah yang terpenting adalah penghibahan dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup dan adanya pernyataan dari pemberi hibah. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari jika terjadi sengketa dikemudian hari, maka dibutuhkan beberapa saksi dan sebaiknya dibuatkan pernyataan secara dalam bentuk akta yang ditulis dan dibuat di hadapan pejabat notaris¹⁷.

d. Hukum Menarik Kembali Hibah

Berdasarkan Pasal 212 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas mengatakan bahwa hibah tidak bisa dibatalkan, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya¹⁸. Mengenai alasan-alasan pembatalan hibah tersebut diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu hibah tidak bisa dibatalkan maupun dicabut, kecuali dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan (beban) penghibahan yang telah ditentukan;
- 2) Penerima hibah dinyatakan bersalah karena menjalankan atau ikut serta mengerjakan tindak kejahatan yang bermaksud merenggut jiwa si pemberi hibah atau tindak kriminal lain yang mengancam penerima hibah;

¹⁶ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, 18.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, 153-154.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 476.

- 3) Penerima hibah menolak menyerahkan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, sesudah pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan¹⁹.

Banyak hadits yang menegaskan bahwa menarik kembali suatu hibah (pemberian) adalah kegiatan yang diharamkan, walaupun hibah tersebut dilakukan oleh dua orang yang bersaudara atau suami isteri.²⁰ Para fuqoha berbeda pendapat mengenai pencabutan kembali hibah, dan secara mutlak fuqoha mengharamkan pembatalan hibah didasarkan pada hadits atsar dari Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَعُودُ قَيْتِهِ

Artinya: “Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut”.

Dari hadits di atas Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tidak patut bagi seseorang mempunyai sifat yang tercela, kalimat tersebut ditujukan pada orang-orang yang sering meniru perilaku buruk seperti yang dilakukan oleh hewan. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut karena perumpamaan orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti perilaku seekor anjing yang memakan kembali muntahannya dan itu amatlah menjijikkan. Meskipun orang yang mendapatkan hibah rela dan tidak memperdulikannya, tetap saja perbuatan tersebut diharamkan dan dilarang. Maka, jika seseorang menghibahkan sesuatu hendaklah seseorang itu hatinya tidak terpaud pada barang yang

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 92.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 139.

telah dihibahkan. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, dan juga hendaklah seseorang menghibahkan sesuatu itu dengan senang hati²¹.

Sementara para fuqoha tidak melarang penarikan hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini di dasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Thawus bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ
فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya”.²²

Seorang ayah diperbolehkan mengambil kembali pemberiannya kepada anak-anaknya, sebab Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya: “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”.

Beberapa ulama menyatakan bahwa hadits pertama memiliki kelemahan dan mendha'ifkannya. Namun, ada hadits lain yang menguatkan hadits kedua bahwa seorang ayah boleh menarik kembali hibahnya. Kecuali, jika tujuan penarikan kembali hibah itu dilakukan untuk memberi lebih banyak pada anak yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan²³.

e. Hubungan Hibah dengan Waris

²¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-qur'an dan As-sunnah*, 134-135.

²² M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ibnu Rusyd, 445.

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmain, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-qur'an dan As-sunnah*, 138.

Berdasarkan Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah yang diserahkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dapat dikategorikan sebagai warisan. Karena hibah dan warisan memiliki arti yang sama yakni pemberian harta kepada orang lain dan perbedaannya terletak pada waktu pemberian. Hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika pemberi warisan sudah meninggal. Meskipun hibah dan warisan mempunyai perbedaan dalam waktu pemberiannya, akan tetapi keduanya mempunyai kaitan yang sangat kuat. Khususnya hibah yang diserahkan terhadap anak atau ahli warisnya, hal ini akan menentukan bagian waris yang akan diterimanya.

Sebagaimana yang telah diketahui apabila hukum waris masyarakat Islam di Indonesia diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kitab fiqh klasik, maka akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

- 1) Masyarakat Indonesia cenderung tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan;
- 2) Ahli waris yang non muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan;
- 3) Anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Berdasarkan persoalan di atas, Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menyediakan solusi, yaitu hibah yang diserahkan orang tua kepada anaknya bisa dipertimbangkan sebagai warisan. Definisi “dapat” dalam pasal itu tidak bermakna *imperatif* (wajib), tetapi merupakan suatu jalan keluar

yang dapat dilalui untuk menuntaskan perselisihan dalam permasalahan warisan.²⁴

Persoalannya sekarang, apakah hibah yang diberikan kepada orang tua kepada anak dianggap sebagai warisan atau hibah biasa, hal ini dipertegas lagi dengan penerapan hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan, hal ini tergantung kesepakatan anak-anaknya, atau pembagiannya diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Seperti yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab bahwa perdamaian itu lebih baik daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah biasa, maka pembagiannya harus rata. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”²⁵

f. Penghibahan Harta Bersama

Harta bersama ialah harta benda yang didapatkan selama pernikahan, hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Mengenai harta bersama tersebut suami isteri mempunyai hak untuk mengelola ataupun tidak atas harta tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 119 KUHPerdata dijelaskan bahwa ketika status perkawinan telah sah, maka secara hukum harta kekayaan suami dan isteri merupakan harta bersama²⁶. Harta bersama dinyatakan ada ketika pernikahan telah sah, tetapi realitanya dalam suatu keluarga di Indonesia kekayaan bersama banyak yang tidak ditulis. Pada

²⁴ Faizah Bafadhal, “Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 22-24.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, 475-476.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 104.

umur pernikahan yang masih baru pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan bersama masih bisa dibedakan, namun pada umur pernikahan yang sudah lama, harta tersebut sangat sukar untuk dibedakan secara jelas.

Penentuan status kepemilikan harta selama perkawinan dan kejelasan mengenai bagaimana kedudukan harta merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam sebuah perkawinan. Hal ini untuk menentukan harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris masing-masing jika terjadi kematian salah satu pihak dan terjadi suatu perceraian. mengenai kewenangan dalam menindaki harta yang di peroleh selama menjadi suami isteri dalam sebuah pernikahan ialah sebagai berikut:²⁷

- 1) Berkenaan dengan kekayaan bawaan, suami atau isteri masing-masing bisa berlaku tanpa butuh pertolongan dari orang lain.
- 2) Berkenaan dengan kekayaan berdua (gono-gini), suami atau isteri masing-masing berlaku berdasarkan kesepakatan dari pihak lainnya.
- 3) Apabila suami isteri berpisah, maka kekayaan berdua (gono-gini) umumnya dibagi menjadi dua.

Mengenai kekayaan berdua yang diperoleh selama perkawinan dan masing-masing harus bertindak dengan kesepakatan pihak lainnya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan pasal itu, menyatakan bahwa apabila seorang suami atau isteri hendak melaksanakan tindakan hukum terkait harta bersama, contohnya harta tersebut akan dijual, dihibahkan, dijadikan sebagai jaminan hutang dan lain sebagainya. Baik barang tersebut berbentuk benda bernyawa atau tidak bernyawa, maka tindakan hukum itu wajib dilakukan dengan kesepakatan masing-masing pihak.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 105.

Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 92 bahwa suami atau isteri tanpa kesepakatan dari pihak lainnya tidak diperkenankan menjual atau memindahkan kekayaan berdua, artinya baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tindakan hukum pemindahan hak itu dinyatakan batal karena hukum. Berkaitan penghibahan kekayaan berdua yang diserahkan tanpa persetujuan salah satu pihak juga dinyatakan batal sebab hukum karena bertolak belakang dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa kekayaan yang dihibahkan wajib berupa kekuasaan dari penghibah²⁸.

g. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk disebarluaskan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di buat sebagai pedoman oleh umat Islam di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Islam, misalnya mengenai sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah. Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, pelatihan maupun dengan penyuluhan hukum²⁹.

²⁸ Agustina Dewi Putri, dkk, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, April 2019, 87-92.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 145.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hibah terdapat dalam Pasal 210 sampai 214, yang mana isi dan penjelasannya adalah sebagai berikut³⁰:

- 1) Dalam Pasal 210:
 - a. Orang yang sudah berusia sekitar 21 tahun, tidak gila, dan tanpa adanya desakan berkenan menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari kekayaannya kepada pihak lain atau suatu lembaga di depan dua orang saksi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, dikecualikan bagi orang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan itu.
 - b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian suatu penghibahan menjadi batal jika seseorang menghibahkan harta yang bukan haknya. Selain itu, hibah harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan di dalam pelaksanaannya.
- 2) Dalam Pasal 211:

Dalam pasal ini dikatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. sehubungan dengan fungsi hibah yang menjadi fungsi sosial dimana hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama maupun golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah harta waris.
- 3) Dalam Pasal 212:

Pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun dalam pasal ini mengecualikan bahwa hibah orang tua terhadap anaknya itu bisa dibatalkan.
- 4) Dalam Pasal 213:

³⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, 2011, 117.

Hibah yang diserahkan ketika pemberi hibah dalam kondisi sakit yang mendekati kematian, maka wajib memperoleh izin dari ahli warisnya. Berdasarkan dari kajian beberapa fuqoha, orang yang sakit diperbolehkan menghibahkan 1/3 hartanya. Hal ini diumpamakan sebagai wasiat agar ahli waris (*istihabul hal*) menganggap bahwa ketentuan tersebut berlaku sama halnya dengan wasiat.

5) Pasal 214:

Warga Negara Indonesia yang berdomisili di negara lain bisa menciptakan surat hibah di depan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, selama isinya tidak bertolak belakang dengan ketentuan pasal-pasal ini. Dalam pasal ini memberikan solusi bahwa Warga Negara Indonesia yang tinggal di negara lain masih bisa melakukan perbuatan hukumnya dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. Peradilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah penyebutan (*titelateur*) legal untuk salah satu dari empat wilayah peradilan negara atau wewenang kehakiman yang sah di Indonesia. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai syarat-syarat utama Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara”³¹. Kemudian dalam Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Wewenang Kehakiman ditingkatkan dengan Mahkamah Konstitusi.

³¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 21-22.

Penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dikarenakan Peradilan Agama hanya mengeksekusi permasalahan-permasalahan khusus atau kelompok masyarakat khusus dan hanya berkuasa mengadili aspek hukum khusus antara orang-orang Islam tidak mencakup seluruh hukum perdata Islam.³²

Dalam bahasa Belanda Peradilan Agama merupakan terjemahan dari kata “*Godsdienstige Rechtspraak*” yang berarti Peradilan Agama dan istilah tersebut sudah dipakai sejak zaman Belanda. Peradilan Agama merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai keadilan atau penyelesaian suatu perselisihan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan agama³³. Menurut Soeroso kewenangan Pengadilan Agama yakni mengeksekusi dan menuntaskan permasalahan-permasalahan perdata yang keduanya memeluk agama Islam dan diselesaikan menurut hukum Islam³⁴.

Dari penjelasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan negara yang ada di Indonesia dan merupakan peradilan khusus yang hanya menangani perkara-perkara perdata orang-orang Islam di Indonesia, tidak seluruh perdata Islam dengan cara-cara berdasarkan hukum Islam.

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, khususnya Pasal 1, 2, 49 dan pemaparan secara global angka 2, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain:

³² H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 7.

³³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 21.

³⁴ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata “Tata Cara dan Proses Persidangan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 5.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1977;
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 mengenai Wali Hakim.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk melayani masyarakat dalam aspek hukum keluarga dan kekayaan pernikahan untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Penjelasan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan perkara-perkara pernikahan, harta warisan dan perwakafan. Dengan maksud lain, Pengadilan Agama berkuasa untuk menjalankan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi penduduk Islam di Indonesia³⁵.

Mengenai kewenangan peradilan agama jika dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, maka biasanya berkaitan dengan dua (2) hal, yaitu:

1) Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif dimaknai sebagai kewenangan pengadilan yang satu macam dan satu derajat, dalam perbedaannya misalnya antara Pengadilan Negeri Kudus dengan Pengadilan Negeri Pati dan antara Pengadilan Agama Kudus dengan Pengadilan Agama Pati³⁶.

Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Pati satu macam yaitu sama-sama wilayah Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Agama Pati satu macam, yaitu sama-

³⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1-2.

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 25.

sama wilayah Peradilan Agama dan satu derajat, sama-sama tingkat pertama.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Jadi, dari penjelasan pasal-pasal di atas tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *“yurisdiksi relatif”* tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau pengecualian dalam keadaan tertentu mungkin akan lebih atau mungkin kurang. Sebagai contohnya di Kabupaten Riau ada empat buah Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan kondisi transportasi yang sulit di daerah tersebut³⁷.

Pada umumnya setiap pengajuan tuntutan Pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup:

- 1) Tuntutan dilaporkan kepada pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup lingkungan tempat tinggal orang yang dituntut
- 2) Jika yang dituntut lebih dari satu orang maka tuntutan bisa diajukan kepada pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup lingkungan salah satu tempat tinggal orang yang dituntut

³⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 26.

- 3) Jika tempat domisili orang yang digugat tidak terdeteksi atau apabila orang yang dituntut tidak diketahui maka tuntutan dilaporkan ke pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup wilayah domisili orang yang dituntut
- 4) Jika pokok permasalahan ialah barang tak bernyawa, tuntutan bisa dialporkan ke pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup tempat barang tersebut
- 5) Jika dalam suatu dokumen tertulis dinyatakan alamat pilihan, tuntutan dilaporkan kepada pengadilan yang alamatnya dipilih³⁸.

2) Kewenangan Absolut

Indonesia memiliki empat wilayah peradilan yang bertugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Empat peradilan itu di antaranya ialah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan dan tugas mengadili dalam lingkungan peradilan tersebut di batasi oleh aspek otoritas masing-masing yang dituangkan dalam undang-undang.

Tujuan ditentukannya batasan kekuasaan mengadili per wilayah peradilan ialah supaya tercipta suatu aktualisasi kewenangan kehakiman yang tertata di antara wilayah peradilan. Hal tersebut juga ditentukan untuk menghindari adanya perebutan kewenangan. Misalnya tugas wilayah Peradilan Umum ialah meninjau dan menghakimi permasalahan kriminal umum, perdata adat, dan kriminal barat, kecuali permasalahan perbuatan kriminal yang dilaksanakan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu merupakan wewenang lingkungan peradilan militer. Kemudian kekuasaan wilayah Peradilan Agama hanya memeriksa dan menghukumi di aspek

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 87-88.

permasalahan tertentu antara orang-orang Islam³⁹. Dengan adanya batas-batas kewenangan mutlak tersebut diharapkan akan memberikan ketenteraman dan jawaban untuk penduduk yang membutuhkan keadilan. Serta agar masyarakat mengetahui wilayah peradilan mana yang berkuasa meninjau dan mengadili perselisihan yang tengah dihadapinya, sehingga sudah pasti kemana mereka akan melaporkan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengantian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk meninjau, menghakimi dan menuntaskan permasalahan khusus di antara umat Islam. Kekuasaan menghukumi wilayah Peradilan Agama tersebut memiliki 2 (dua) faktor yakni:

- 1) Bagi masyarakat yang beragama Islam
Asas yang digunakan dalam wilayah Peradilan Agama ialah dasar individual ke-Islaman, dimana dasar ini yang digunakan sebagai pokok aturan tentang siapa saja yang dapat melaporkan permasalahan di Pengadilan Agama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Orang-orang yang berselisih harus sama-sama memeluk Islam
 - b) Korelasi hukum yang berlaku harus dilaksanakan menurut hukum Islam, meskipun saat perselisihan berlangsung salah satu pihak tiba-tiba murtad, maka pihak-pihak tetap tunduk kepada Pengadilan Agama.
- 2) Perkara-Perkara Tertentu
Perkara-perkara tertentu yang dapat di periksa dan di adili oleh Pengadilan Agama adalah

³⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 101.

permasalahan di bidang pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam. Jadi selain persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi menjadi kekuasaan dari wilayah peradilan lain yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peradilan Militer.⁴⁰

c. Tugas Hakim Pengadilan Agama

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Hakim merupakan salah satu pejabat yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Tugas Hakim Pengadilan Agama ialah meluruskan hukum acara perdata Islam yang menjadi kekuasaannya dan tata caranya ditetapkan dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas hakim secara rinci ada 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut⁴¹:

- 1) Tugas Yustisial Hakim ialah: a) menolong masyarakat yang membutuhkan keadilan, b) mennyesaikan seluruh kendala dan gangguan dalam persidangan, c) menyatukan kembali dua kubu yang berselisih, d) mengatur jalannya persidangan, e) meninjau dan menghukumi permasalahan yang disengketakan, f) mengamati dan meninjau dokumen perkara, g) mengamati pelaksanaan hukum, h) memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan, i) menelaah nilai-nilai hukum yang terdapat di masyarakat, j) mengamati penasehat hukum.
- 2) Sedangkan Tugas Non-Yustisial hakim ialah yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 137.

⁴¹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 30-35.

penanganan perkara di pengadilan. Tugas-tugas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Bertugas menjadi Hakim Pengawas Banding
- b. Ikut melakukan perhitungan, ruqyat dan melangsungkan kesaksian hilal
- c. Bertugas menjadi rohaniawan bai'at jabatan
- d. Memberikan pengarahan hukum kepada masyarakat
- e. Membantu dalam penelitian untuk kebutuhan ilmiah
- f. Dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya⁴².

Adapun kewajiban hakim dalam meninjau dan meg hukumi suatu permasalahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap:

- 1) **Konstatiring**, yakni tugas yang dinyatakan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Konstatiring ialah meliputi:
 - a. Meneliti data diri masing-masing kubu yang berselisih
 - b. Meninjau kuasa hukum setiap kubu (jika ada)
 - c. Mempersatukan kubu yang sedang berseteru
 - d. Meninjau ketentuan-ketentuan sebagai permasalahan
 - e. Meninjau semua kesaksian yang dikatakan oleh setiap kubu
 - f. Meninjau ketentuan-ketentuan dan komponen-komponen setiap kejadian
 - g. Meninjau barang bukti sesuai prosedur pembuktian
 - h. Menelaah respon, sanggahan, dan bukti-bukti pihak lawan
 - i. Menyimak argumen setiap pihak
 - j. Melaksanakan pengecekan sesuai dengan prosedur yang berlaku⁴³.

⁴² H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 36.

- 2) **Kualifisir**, yaitu tugas yang dinyatakan dalam perhitungan hukum di dalam surat putusan, yang mencakup:
 - a. Memperhitungkan ketentuan legal permasalahan
 - b. Menginterpretasikan dasar permasalahan
 - c. Memperhitungkan beban pembuktian
 - d. Memperhitungkan kebenaran suatu kejadian sebagai fenomena hukum
 - e. Memperhitungkan secara rasional, runtut dan terkontrol kebenaran hukum berdasarkan hukum pembuktian
 - f. Memperhitungkan respon, penolakan dan sanggahan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
 - g. Mencari korelasi hukum fenomena yang terbukti dengan petitum
 - h. Mencari hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan mencantumkan sumber-sumbernya
 - i. Memperhitungkan dana permasalahan.
- 3) **Konstituiring**, yaitu tugas yang dijelaskan dalam amar ketetapan (*dictum*), yakni mencakup:
 - a. Menentukan hukumnya dalam amar putusan
 - b. Menghukumi semua petitum
 - c. Menghukumi tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menyatakan lain
 - d. Menentukan dana permasalahan⁴⁴.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penobatan Hakim Peradilan Agama. Ketentuan-ketentuan tersebut ialah:

 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - 2) Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa

⁴³ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 36.

⁴⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 37.

- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Tidak merupakan mantan pengikut organisasi terlarang lainnya
- 5) Pegawai negeri
- 6) Sarjana Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- 7) Berusia minimal 25 tahun
- 8) Berwibawa, jujur dan berperilaku terpuji⁴⁵

d. Putusan Hakim Pengadilan Agama

a) Pengertian Putusan

Putusan merupakan bentuk dari keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan keputusan adalah ketetapan pengadilan atas permasalahan tuntutan yang diajukan karena adanya perselisihan dan diadili oleh Pengadilan Agama⁴⁶. Dengan adanya ketetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berarti suatu permasalahan atau perselisihan dinyatakan berakhir, karena telah ditetapkan hukumnya mana yang benar dan mana yang salah. Ketetapan itu sifatnya mengikat kedua kubu dan memiliki kekuatan pembuktian sehingga ketetapan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dilakukan eksekusi⁴⁷. Dari pernyataan yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa putusan merupakan salah satu bentuk produk pengadilan yang didapat dari alur proses persidangan, segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan bentuk pertimbangan hakim dalam membuat sebuah keputusan.

⁴⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, 182.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, 307.

⁴⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 167-168.

b) Macam-Macam Putusan

Putusan jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam⁴⁸, yaitu:

- 1) Putusan sela dijelaskan dalam Pasal 185 HIR/196 RBg ialah putusan yang dibebankan dalam tahap peninjauan permasalahan dan tidak mengakhiri peninjauan permasalahan dengan maksud untuk mempermudah berlangsungnya peninjauan.
- 2) Ketetapan Akhir ialah ketetapan yang dinyatakan atau dibebankan untuk menyudahi perselisihan atau peninjauan di persidangan, baik yang sudah melewati seluruh proses peninjauan maupun yang tidak/belum melalui seluruh proses peninjauan.

Kemudian ketetapan yang ditinjau dari aspek datang atau tidaknya para pihak ketika hukuman ditetapkan ada 3 (tiga) macam⁴⁹, yaitu:

- 1) Putusan Gugur dijelaskan dalam Pasal 124 HIR/ Pasal 148 RBg ialah putusan yang menyatakan bahwa penggugat/pemohon *tidak pernah hadir*, meskipun telah dipanggil secara resmi dan tergugat hadir untuk memohon putusan.
- 2) Putusan *Verstek* dijelaskan dalam Pasal 125 HIR/149 RBg ialah hukuman yang dibebankan dikarenakan orang yang dituntut tidak pernah datang dan tidak meminta orang lain untuk mewakilinya di persidangan, walaupun sudah dipanggil

⁴⁸ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 253-254.

⁴⁹ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 255-258.

secara legal. Sedangkan penuntut datang dan memohon hukuman.

- 3) Putusan *Kontradiktoir* ialah ketentuan akhir yang ketika diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya putusan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada 3 (tiga) macam⁵⁰, yaitu:

- 1) Putusan *Declaratoir* adalah ketentuan yang menjelaskan kondisi atau status hukum. Contohnya penjelasan adanya masalah perceraian antara suami isteri yang pernikahannya tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- 2) Putusan *Constitutif* adalah ketentuan yang menghapus suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru berbeda dengan hukum sebelumnya. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi status perkawinannya putus dikarenakan perceraian.
- 3) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Yang terakhir adalah putusan jika ditinjau dari aspek isi putusan terhadap permasalahan yang diajukan ada 4 (empat) macam⁵¹, yaitu:

- 1) Gugatan tidak dapat diterima (*Net Onvankelijk Verlaard* atau N.O.) ialah putusan yang dinyatakan tidak dapat diproses dikarenakan tuntutan memiliki kesalahan.

⁵⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 168.

⁵¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 169-

- 2) Tuntutan dikabulkan jika penuntut secara legal bisa meyakinkan asas-asas tuntutannya.
- 3) Tuntutan ditolak ialah jika penuntut tidak dapat membuktikan dengan sah dan meyakinkan dalil-dalilnya.
- 4) Gugatan dibatalkan jika dalam persidangan penuntut tidak datang sesudah dipanggil secara legal.
- 5) Tuntutan digugurkan jika jaminan dana permasalahan telah habis dan penuntut sudah diingatkan agar membayar dana jaminan permasalahan.

c) Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan itu ada 3 (tiga) macam ialah sebagai berikut⁵²:

- 1) Kekuatan Mengikat
Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara dan sudah semestinya para pihak tunduk serta menghormati putusan tersebut.
- 2) Kekuatan Pembuktian
Artinya dengan putusan hakim itu maka sudah diperoleh kepastian mengenai sesuatu yang terkandung dalam putusan tersebut dan putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran yang termuat di dalam perkara tersebut.
- 3) Kekuatan Eksekutorial
Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan dan dapat dilakukan secara paksa oleh alat-alat negara.

d) Isi Putusan

Mengenai bentuk dan isi putusan hakim diatur dalam Pasal 183 dan 184 HIR/Pasal 194

⁵² H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 271-272.

dan 195 RBg. Putusan hakim haruslah dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut⁵³:

- 1) Judul dan nomor putusan
- 2) Tanggal Putusan
- 3) Kepala Putusan
- 4) Nama pengadilan dan jenis perkara
- 5) Identitas para pihak
- 6) Duduk perkara
- 7) Pertimbangan hukum
- 8) Amar putusan
- 9) Penutup

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya dasar yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yakni dengan cara mengambil sumber-sumber dari hasil penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian dan membandingkan penelitian yang baru dengan yang terdahulu agar dapat menemukan mana yang sudah dan yang belum diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang telah diperoleh peneliti dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Agustina Dewi Putri, dkk, dengan judul “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam jurnal penelitian ini mengkaji tentang perbandingan ketentuan hukum peralihan harta bersama melalui hibah yang didasarkan pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dan membahas mengenai akibat hukum

⁵³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 170-171.

- yang terjadi jika mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari salah satu pihak⁵⁴.
2. Ainy Arifah, dengan judul “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”. Dalam penelitiannya ini mengkaji bagaimana perhitungan hakim dalam mengambil dasar hukum untuk menyelesaikan perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk di Pengadilan Agama Pamekasan dan membahas tentang keterkaitan hukum dari penarikan hibah terhadap anak angkat⁵⁵.
 3. Amirudin Fardianzah, dengan judul “Pembatalan Akta Hibah Yang dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah”. Dalam penelitiannya ini membahas tentang bagaimana proses penarikan akta hibah yang telah diciptakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan membahas bagaimana kenyataan hukum yang muncul terhadap harta hibah yang dimohonkan penarikan hibah⁵⁶.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Agustina Dewi Putri, dkk, (2019)	Pemindahan Harta Bersama dengan Hibah tanpa adanya	Sama-sama membahas tentang pembatalan	-Penelitian terdahulu membahas mengenai

⁵⁴ Agustina Dewi Putri, dkk, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, April 2019.

⁵⁵ Ainy Arifah, *Skripsi*, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk), (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010).

⁵⁶ Amirudin Fardianzah, “Pembatalan Akta Hibah Yang di Buat di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah”, *Jurnal*, (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 2015).

		kesepakatan salah satu pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	hibah yang ada unsur harta bersamanya	ketentuan peralihan harta bersama berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dampak hukum yang timbul dari mengalihkan kekayaan bersama dengan hibah tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak. -Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai perhitungan hakim dalam menyelesaikan tuntutan penarikan akta hibah.
2.	Skripsi Ainy Arifah, (2010)	Kajian mengenai perhitungan hakim dalam tuntutan penarikan hibah terhadap anak angkat di pengadilan	Sama-sama membahas tentang gugatan pembatalan hibah	-Penelitian terdahulu membahas mengenai perhitungan hakim dalam tuntutan penarikan hibah terhadap

		agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/200 8/PA.Pmk)		anak angkat -Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai perhitungan hakim dalam menyelesaikan tuntutan penarikan akta hibah
3.	Jurnal Amirudin Fardianzah, (2015)	penarikan akta hibah yang dibuat di depan PPAT oleh pemberi hibah	Sama-sama membahas tentang pembatalan akta hibah	-Penelitian terdahulu membahas mengenai penarikan akta hibah oleh pemberi hibah yang dibuat di hadapan PPAT -Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai perhitungan hakim dalam menyelesaikan tuntutan penarikan akta hibah

C. Kerangka Berpikir

Hibah dikelompokkan sebagai kesepakatan dengan cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Perkataan cuma-cuma itu menunjukkan bahwa prestasinya pada satu pihak saja

yakni pada pihak pemberi hibah dan pihak la innya tidak memberi kontraprestasi/balasan sebagai imbalannya⁵⁷. Pada dasarnya tujuan dilakukannya hibah yakni sebagai bentuk untuk mempererat silaturahmi dan membentuk keakraban sosial, namun pada kenyataannya banyak kasus pembatalan/penarikan kembali harta hibah yang telah dihibahkan.

Salah satu kasusnya yakni pembatalan akta hibah yang dilakukan karena penghibah menghibahkan harta kepada anaknya yang di dalam harta tersebut terdapat unsur harta bersama. Pada dasarnya harta bersama yang dihibahkan melalui hibah tanpa perseujuan dari salah satu pihak, maka bisa dimintakan pembatalannya. Ketentuan hibah yang terdapat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hibah tidak bisa dibatalkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Akan tetapi ketentuan ini tidak sah apabila yang dihibahkan ialah kekayaan berdua suami atau isteri tanpa adanya izin dari salah satu pihak⁵⁸. Namun bagaimana jika dalam kasus tersebut pihak yang menghibahkan telah bercerai dengan Penggugat (mantan isteri penghibah) dan Penggugat telah menguasai semua harta bersama kecuali obyek sengketa, lalu bagaimana proses penyelesaian masalah hibah yang ada unsur harta bersamanya jika diajukan di Pengadilan Agama.

Perkara hibah yang diajukan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk meninjau, menghukumi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat dengan dokumen otentik di dapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam menangani masalah pembatalan akta hibah tersebut. Kewenangan tersebut merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena pengeluaran dan pembatalan surat-surat merupakan wewenang administrasi yakni Badan

⁵⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 94-95.

⁵⁸ Agustina Dewi Putri, dkk, *“Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, 91.

Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di bawah wilayah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) .



Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

